



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Peraturan Bersama Lima Menteri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional perlu dilakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun;
 - b. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas :
 1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 2. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 3. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 4. Sekolah Menengah kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Beban Mengajar Guru adalah pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan

Kasubhag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>H</i>

paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.

11. Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
12. Komposisi Guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah perhitungan jumlah murid dibagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Nasional Pendidikan.
14. Guru Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas tertentu di TK,SD, SMP, dan SMA/SMK dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
15. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar (SD) serta pendidikan menengah (SMA/SMK).
16. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK).
17. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
18. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
19. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>t</i>	<i>z</i>	<i>p</i> ✓

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap satuan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup menataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Walikota membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Kepala Bagian Hukum; dan
 - f. Kepala Bagian Organisasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/ ✓

pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;

- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 6

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup :

- a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK di setiap satuan pendidikan;
- c. Penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan pendidikan maupun jenjang pendidikan.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup :

- a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
- b. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
- c. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan.

Kanubing, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i> ✓

BAB V
MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 8

(1) Mekanisme penataan dan pemerataan guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Satuan Pendidikan :

- 1) melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- 2) melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 3) menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
- 4) melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana sosisi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
- 5) melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan :
 - (a) untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan;
 - (b) untuk tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Dinas Pendidikan :

1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;
2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA/SMK;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Walikota.

BAB VI
ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU
Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana;
- (2) Jumlah paling banyak peserta didik setiap rombongan belajar adalah :
 - a. SD : 36 peserta didik
 - b. SMP : 36 peserta didik
 - c. SMA : 36 peserta didik
 - d. SMK : 36 peserta didik
 - e. AKSELARASI : 32 peserta didik
- (3) Khusus jenjang pendidikan SD dapat pula menyesuaikan dengan jumlah peserta didik menurut standar pelayanan minimal pendidikan dasar di SD tersebut.

Bagian Kedua
Pemindahan Guru
Paragraf 1

Pemindahan ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
- b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan;
- c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Paragraf 2

Pemindahan ke Kabupaten/Kota Lain

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Daerah apabila memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/ Bimbingan Konseling, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan.
- (2) Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut :
 - a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di Kabupaten/Kota lain;
 - b. menginformasikan kepada Kabupaten/Kota yang kekurangan guru;
 - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di Kabupaten/Kota yang membutuhkan guru.
- (3) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;
 - c. waktu tempuh relatif terjangkau;
 - d. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
 - e. aspek sosial yang kondusif;
 - f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/ ✓

- (4) Apabila proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dilakukan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Kriteria Pemindahan

Pasal 12

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan dengan kriteria apabila jumlah guru di satuan pendidikan melebihi jumlah kebutuhan guru, atau guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
- (2) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/kota;
 - b. guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota;
 - c. guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus;
 - d. guru yang sudah mempunyai sertifikasi pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
 - e. diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
 - f. atas permintaan guru sendiri;
 - g. guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru;
 - h. guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Kasubdag. Perundang-an	Kabupaten	KopdikSPD
/	/	✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN,**





H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 42

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓